



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 424 /B.07/HK/2017

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH
YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BARU
KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG KEPADA UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA)**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Rektor Universitas Lampung Nomor :
4806/UN26/KL/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Perihal
Pengembangan Kampus II Unila.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.333/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 Agustus 2015
tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam
Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi
Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung, di Kabupaten
Lampung Selatan Provinsi Lampung Seluas 1.308 (seribu
tiga ratus delapan) hektar;
- b. bahwa Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Kecamatan
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
seluas 1.308 hektar merupakan aset milik Pemerintah
Provinsi Lampung;
- c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan program
pendidikan tinggi guna pengembangan kampus Universitas
Lampung (UNILA), perlu memberikan hibah tanah di
Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru kepada Universitas
Lampung (UNILA);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas agar
pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna
dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan
Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG KEPADA UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA).**
- KESATU : Menghibahkan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah seluas 150 (seratus lima puluh) hektar yang terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada Universitas Lampung (UNILA).
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 8 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.